

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam struktur fiskal negara yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga menjadi instrument pengendalian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Pembangunan nasional, pajak memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan program pemerintah di berbagai sektor, mulai dari sosial, Pendidikan, hingga infrastruktur public (Dewana et al., 2023). Selain berperan sebagai sumber dana pembangunan, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan makroekonomi dalam menjaga stabilitasi nilai dan mengatur distribusi pendapatan masyarakat (Aryani et al., 2024).

Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Kontribusi pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, baik dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Namun, tantangan kepatuhan pajak masih menjadi isu utama di Indonesia. Meskipun berbagai reformasi perpajakan telah dilakukan, termasuk penerapan sistem pemungutan *self assessment* dan digitalisasi layanan pajak seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur*, rasio kepatuhan wajib pajak sering kali masih di bawah target yang ditetapkan Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Sutisna & Fachril, 2023). Hal ini menunjukkan

perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk mendorong kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.


Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu tolok ukur esensial dalam mekanisme perpajakan suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, tetapi juga memastikan kelangsungan penerimaan negara yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai derajat di mana wajib pajak mematuhi regulasi perpajakan tanpa memerlukan intervensi penegakan hukum (Dayat, 2022). Aspek ini krusial untuk mempertahankan stabilitas penerimaan pajak, terutama dalam sistem *self-assessment* yang memberikan otonomi kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri (Yasa, 2018). Ironisnya, meskipun pendekatan *self-assessment* telah diadopsi, realisasi penerimaan pajak sering kali gagal mencapai target karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Rasio pajak, atau *tax ratio*, merupakan salah satu parameter esensial untuk menilai derajat kepatuhan wajib pajak, yang diukur melalui perbandingan antara penerimaan negara dari sektor pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara (Salsabilla et al., 2022). Nilai rasio pajak yang tinggi mencerminkan efektivitas optimal dalam mekanisme pemungutan pajak serta tingginya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskal. Sebaliknya, rasio pajak yang rendah sering kali menjadi indikasi atas kelemahan kepatuhan wajib pajak dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Di Indonesia, kondisi rasio pajak yang cenderung stagnan dan

secara relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan adanya permasalahan struktural yang mendasar dalam tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan (Ari et al., 2021).

Secara empiris, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan peranan yang sangat dominan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, selama periode 2019 – 2023, penerimaan pajak secara konsisten menyumbang lebih dari 70% terhadap total pendapatan negara (Kementerian Keuangan RI, 2023 dalam Hidayah et al., 2025). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2024), *tax ratio* Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) hanya berkisar antara 9,1 persen hingga 10.39 persen, yang tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia yang telah mencapai di atas 14 persen (Winda et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum tergali secara maksimal. Salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak.

Gambar 1.1 *Ta Rasio ASEAN*



Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2021 – 2023, tingkat tax ratio Indonesia cenderung fluktuatif namun masih berada dibawah 11%. Hal ini menandakan bahwa kontribusi pajak terhadap produk domestic bruto (PDB) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rendahnya tax ratio menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara. Fenomena ini sekaligus menunjukkan perlunya upaya peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap system perpajakan, baik melalui penguatan literasi perpajakan maupun penerapan system digital yang lebih efektif.


Fenomena ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia tetap menjadi isu krusial yang menghambat upaya optimalisasi penerimaan negara, khususnya sepanjang tahun 2024. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga akhir April 2024, dari total 19,27 juta wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hanya 14,19 juta yang telah mematuhi kewajiban pelaporan, sehingga tingkat kepatuhan formal hanya mencapai 73,6%. Capaian ini masih jauh di bawah target yang telah direncanakan oleh DJP, yaitu 83,22%, yang menandakan adanya kesenjangan signifikan dalam partisipasi wajib pajak (Zahro & Machdar, 2025).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, baik dari segi peraturan maupun teknis pelaporan. Perubahan sistem perpajakan ke arah digital juga menimbulkan tantangan tersendiri; meskipun teknologi bertujuan mempermudah proses, namun tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan adaptasi yang memadai.

Hambatan lain muncul dari kurangnya literasi perpajakan dan pemahaman teknologi yang menjadi prasyarat untuk menggunakan sistem digital dengan efektif (Putri et al., 2025). Di sisi lain, kapabilitas sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan maupun individu sangat memengaruhi kualitas pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Menurut Yasa et al., (2021), sistem yang lemah atau tidak terintegrasi dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan adanya peningkatan kepatuhan menjelang akhir tahun fiskal, dengan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang mencapai 16,52 juta, sehingga rasio kepatuhan formal untuk tahun 2024 tercatat sebesar 85,75%—suatu pencapaian yang melampaui target yang telah ditetapkan (Damara & Zahara, 2025). Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menunjukkan distribusi jumlah wajib pajak badan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan data Kanwil DJP Bali (2025), Kabupaten Buleleng menempati posisi ketiga dengan jumlah wajib pajak badan sebesar 11,294 pada tahun 2024, meningkat dari 9,788 pada tahun 2023. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Buleleng masih relatif rendah dibandingkan Kabupaten lain seperti Denpasar dan Badung. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memahami faktor – faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

Gambar 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan Provinsi Bali Tahun 2024




Data diatas memperlihatkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki jumlah wajib pajak sebesar 11,294, berada pada posisi ketiga setelah Badung dan Denpasar. Meskipun secara jumlah cukup tinggi, tingkat kepatuhan formalnya belum seimbang dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar.

Sementara itu, data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singajara memberikan gambaran lebih mendetail mengenai tren pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan periode 2022 – 2024. Berdasarkan data tersebut, jumlah wajib pajak badan di Kabupaten Buleleng meningkat secara konsisten, dari 7,797 pada tahun 2022 menjadi 10,317 pada tahun 2024. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan SPT justru mengalami penurunan signifikan, dari 73,72% pada tahun 2022 menjadi 45,54% pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan formal, yang kemungkinan disebabkan oleh kendala administratif, kurangnya literasi perpajakan, dan tantangan adaptasi terhadap sistem digitalisasi

perpajakan seperti *Core Tax Administration (Coretax)* yang diterapkan DJP pada tahun 2024.

*Gambar 1 3 Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Singajara*



Grafik tersebut memperlihatkan penurunan kepatuhan formal wajib pajak badan di Kabupaten Buleleng, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara kapabilitas administrasi perpajakan wajib pajak dan tuntutan sistem digital yang semakin kompleks.

Fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut mencerminkan adanya isu fundamental dalam implementasi kewajiban fiskal, yang meliputi dimensi struktural maupun teknis (Herawati et al., 2023). Pada aspek struktural, kerumitan regulasi perpajakan beserta dinamika perubahan kebijakan yang berlangsung secara cepat sering kali tidak didukung oleh upaya sosialisasi yang komprehensif, sehingga memunculkan ketidakjelasan dalam interpretasi ketentuan hukum (Arianto et al., 2025). Sementara itu, dari perspektif teknis, sebagian besar wajib pajak masih mengalami keterbatasan dalam kapabilitas

sistem akuntansi, yang menghambat proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan pajak secara presisi. Lebih lanjut, rendahnya literasi perpajakan-khususnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban fiskal serta implikasi sanksi hukum-juga berperan signifikan dalam menekan tingkat kepatuhan secara keseluruhan (Martadinata & Yasa, 2023).

Di samping itu, kesiapan digital menjadi faktor krusial yang turut membentuk dinamika kepatuhan, khususnya dalam proses transisi menuju layanan perpajakan berbasis teknologi seperti e-filing dan e-billing, yang masih dihantui oleh berbagai kendala pada tingkat implementasi. Kendala tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan dalam keterampilan digital, serta persepsi wajib pajak mengenai tingkat kemudahan dan keamanan sistem perpajakan elektronik. Permasalahan-permasalahan ini secara eksplisit menegaskan urgensi pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik, yang melampaui sekadar penekanan pada mekanisme pengawasan dan sanksi administratif, serta mengarah pada penguatan kapabilitas internal wajib pajak melalui optimalisasi kemampuan akuntansi, pemahaman digital, dan literasi perpajakan (Agusetiawati et al., 2024).

Dalam rangka mempercepat transformasi digital perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginisiasi peluncuran *Core Tax Administration System (Coretax)*, atau yang dikenal sebagai Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), pada periode 2024-2025. Inisiatif ini dirancang sebagai fondasi utama digitalisasi yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur layanan, memperkuat integrasi data antar-sistem, serta meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan kepatuhan secara proaktif. (Rahmawati &

Nurchayani, 2025), Coretax mengintegrasikan beragam modul administrasi perpajakan-termasuk *e-filing* untuk pelaporan elektronik, *e-billing* untuk pembayaran digital, pengelolaan basis data wajib pajak, dan automasi analisis risiko pemeriksaan-ke dalam satu platform terintegrasi yang dikelola secara terpusat dan *real-time*. Dengan demikian, penerapan sistem ini tidak hanya diantisipasi untuk meningkatkan akurasi dalam pelaporan pajak, efisiensi operasional administrasi, serta transparansi keseluruhan proses fiskal, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui antarmuka yang lebih intuitif dan dukungan analitik prediktif yang sejalan dengan strategi modernisasi jangka panjang DJP (Winda et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas sistem digital ini tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur pemerintah, tetapi juga pada kemampuan dan pemahaman wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kapabilitas sistem akuntansi dan pemahaman digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta bagaimana literasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara keduanya.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan teoritis dan model empiris seperti yang dilakukan oleh (Afrinia et al., 2024; Damara & Zahara, 2025; Lanjarsih et al., 2024; Pristina et al., 2024; Triansyah & Putra, 2025). Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan fiskal, tarif pajak, dan sanksi administrasi, sedangkan aspek internal wajib pajak, seperti kemampuan mengelola sistem akuntansi, pemahaman

teknologi digital, serta literasi perpajakan, masih jarang mendapat perhatian mendalam. Padahal, faktor internal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kepatuhan, terutama di era transformasi digital yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari setiap wajib pajak.

Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten terkait determinan kepatuhan wajib pajak. Beberapa studi menemukan bahwa sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang lemah atau bahkan tidak signifikan. Hal serupa juga ditemukan dalam variabel pemahaman digital, di mana efektivitas penggunaan layanan perpajakan elektronik berbeda-beda tergantung pada tingkat literasi wajib pajak. Perbedaan hasil ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang berperan memoderasi hubungan antara kemampuan internal wajib pajak dengan kepatuhan pajak salah satunya adalah literasi perpajakan.

Namun, dalam praktik di lapangan, implementasi sistem *Coretax* belum sepenuhnya berjalan mulus. Peneliti mendapati bahwa wajib pajak dengan skala usaha kecil sering terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya literasi penggunaan sistem baru, sementara wajib pajak dengan skala usaha menengah dan besar menghadapi ketidakstabilan teknis saat proses migrasi data, terutama dalam penggunaan fitur e-faktur dan portal pendaftaran digital. Akibatnya, pelaporan formal seperti SPT Tahunan dan faktur pajak sering mengalami keterlambatan bahkan kegagalan sistem. Dalam konteks kepatuhan formal, permasalahan tersebut sempat menyebabkan munculnya penalti administratif yang kemudian ditiadakan oleh DJP untuk keterlambatan

yang disebabkan oleh gangguan teknis sistem. Hal ini menunjukkan bahwa kendala teknis dalam implementasi Coretax memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Gunafi, 2025).

Kondisi tersebut menegaskan bahwa faktor internal wajib pajak memegang peran krusial dalam menjamin kepatuhan pajak. Kapabilitas sistem akuntansi, misalnya, mencerminkan sejauh mana sistem pembukuan mampu mendukung pelaporan pajak yang akurat dan transparan. Penelitian Mahadianto et al., (2025) pada 52 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilegon menemukan bahwa pemahaman sistem akuntansi perpajakan serta penerapan administrasi pajak modern berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Demikian pula, studi oleh Lanjarsih et al., (2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi digital dan pengendalian internal yang efektif berhubungan positif dengan kepatuhan pajak dan keberlanjutan usaha. Sistem akuntansi yang andal dapat menyediakan data transaksi keuangan terstruktur dan otomatis, sehingga terintegrasi langsung dengan layanan digital DJP seperti *e-filing* dan *e-billing*.

Hal ini mengurangi kesalahan input dan memperkuat validitas data pajak. Selain sistem akuntansi, literasi perpajakan juga menjadi aspek penting. Literasi perpajakan mencakup pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Tingkat literasi ini menentukan sejauh mana wajib pajak mampu menafsirkan aturan dan kebijakan fiskal yang terus berubah. Studi Damara & Zahara (2025) serta Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, di mana wajib pajak dengan literasi tinggi lebih proaktif dan memiliki kesadaran

sukarela yang lebih kuat (*voluntary compliance*). Sebaliknya, literasi yang rendah dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan keterlambatan pelaporan.

Selanjutnya, pemahaman digital turut menjadi penentu penting dalam kepatuhan di era digitalisasi perpajakan. Kemampuan menggunakan aplikasi perpajakan seperti *e-filing*, *e-billing*, dan e-faktur tidak hanya mencerminkan kecakapan teknis, tetapi juga kesiapan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kewajiban formal. Ristanto & Budiantara (2025) menemukan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Brenda Ernsky Palar et al., (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi juga dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan. Wajib pajak dengan pemahaman digital tinggi cenderung lebih cepat beradaptasi dengan sistem perpajakan modern seperti Coretax dan lebih kecil kemungkinannya melakukan kesalahan pelaporan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep bahwa pemahaman digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan aplikasi perpajakan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai keamanan data, prosedur autentikasi, dan pemanfaatan fitur yang mempermudah pemenuhan kewajiban pajak. Wajib pajak dengan tingkat pemahaman digital yang tinggi cenderung lebih cepat beradaptasi terhadap inovasi administrasi perpajakan, seperti *Core Tax System* (Coretax), *e-filing*, dan *e-billing*, sehingga mampu mengurangi risiko kesalahan pelaporan maupun keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, wajib pajak dengan pemahaman digital rendah sering mengalami hambatan dalam proses pelaporan, seperti kesulitan mengunggah dokumen, memahami notifikasi kesalahan sistem, atau melakukan koreksi data pajak.

Meskipun kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus secara parsial, misalnya hanya menelaah literasi perpajakan atau kapabilitas sistem akuntansi sebagai determinan kepatuhan (Ristanto & Budiantara, 2025; Sutisna & Fachril, 2023). Penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan variabel pemahaman digital sebagai faktor baru masih jarang ditemukan, padahal transformasi administrasi pajak menuju sistem digital, seperti implementasi *Core Tax System* (Coretax), menuntut adanya kompetensi digital wajib pajak untuk memastikan kepatuhan formal maupun substantif. Selain itu, mayoritas studi terdahulu lebih banyak dilakukan pada konteks UMKM atau wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian yang menyoroti wajib pajak badan non-UMKM relatif terbatas, padahal kelompok ini memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional namun menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan yang cukup tinggi (Agusetiawati et al., 2024; Ari et al., 2021). Kekosongan kajian ini semakin relevan mengingat belum banyak penelitian yang secara stimulan menguji kapabilitas sistem akuntansi, pemahaman digital, dan literasi perpajakan dalam konteks kepatuhan wajib pajak badan, khususnya di era digitalisasi perpajakan terkini. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengaruh ketiga faktor internal tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak tinggi namun masih menghadapi fluktuasi tingkat kepatuhan pasca implementasi Core Tax system (Coretax). Fokus penelitian ini diarahkan untuk menelaah sejauh mana kemampuan internal wajib pajak, baik dalam

aspek sistem akuntansi maupun pemahaman digital dapat meningkatkan kepatuhan formal, dengan literasi perpajakan berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan tersebut.

Secara analitik, ketiga variabel dalam ini, yakni kapabilitas sistem akuntansi, literasi perpajakan, dan pemahaman digital bersifat saling melengkapi. Sistem akuntansi yang baik memberikan basis data transaksi keuangan yang akurat; literasi perpajakan menghasilkan kesadaran dan pengetahuan yang tepat atas hak dan kewajiban; sedangkan pemahaman digital memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem perpajakan modern secara efektif dan efisien. Kombinasi ketiganya dapat meningkatkan kepatuhan formal maupun substantif. Oleh karena itu, penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel ini dalam kerangka *Resource Based View (RBV)* memiliki potensi besar menjelaskan keunggulan internal WP dalam memimpin kepatuhan pajak.

Kerangka *Resource Based View (RBV)* memandang sumber daya internal organisasi baik berupa aset berwujud maupun tidak berwujud sebagai faktor kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berdasarkan *Resource Based View* menjelaskan sistem akuntansi, literasi perpajakan, dan strategi digital dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang bernilai (*valuable*), langka (*rare*), tidak mudah ditiru (*inimitable*), dan tidak mudah tergantikan (*non-substitutable*). Ketika ketiga kapabilitas ini dikelola dengan baik, maka wajib pajak memiliki daya saing internal dalam menghadapi kompleksitas sistem perpajakan, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi dan teknologi yang dinamis. Pendekatan ini juga membuka

peluang baru bagi pengujian empiris, karena sebagian besar studi sebelumnya hanya melihat faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau pengawasan fiskus, sementara faktor internal jarang ditelaah secara holistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang kepatuhan pajak di era digital, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan strategi penguatan kapasitas internal perusahaan dalam menghadapi sistem perpajakan modern seperti *Core Tax System*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pengambilan judul "*Literasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi Dalam Hubungan Kapabilitas Sistem Akuntansi Dan Pemahaman Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*"

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Rendahnya Rasio Pajak dan Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia  
Pada rentang waktu 2021- 2023, rasio pajak di indonesia tetap berada pada level 9,1% hingga 10,39%, secara signifikan lebih rendah daripada negara – negara anggota ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Situasi ini mengindikasikan bahwa peluang pendapatan negara dari sektor pajak belum tergali secara maksimal. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah tingkat kepatuhan yang masih lemah di kalangan wajib pajak, khususnya dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu.

2. Kendala Sumber Daya Internal dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak  
Dari perspektif *Resource Based View (RBV)*, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kapabilitas internal yang dimiliki, seperti pengelolaan akuntansi yang efektif dan penerapan teknologi digital. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh wajib pajak memiliki kompetensi akuntansi yang cukup atau keterampilan digital yang memadai, sehingga potensi sumber daya internal ini belum dimaksimalkan untuk mendongkrak kepatuhan pajak secara keseluruhan.
3. Keterbatasan Kapabilitas Sistem Akuntansi  
Sebagian besar wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi yang andal dan efisien. Kekurangan ini seringkali memicu kesalahan dalam pencatatan transaksi serta ketidakakuratan pada laporan pajak yang secara langsung menurunkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.
4. Ketidakmerataan Literasi Digital Wajib Pajak  
Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-bupot, serta Core-Ta tidak seluruh wajib pajak mampu mengoptimalkan penggunaan layanan digital ini. Keterbatasan dalam pemahaman digital tersebut menghalangi kelancaran proses administrasi pajak dan berpotensi memicu peningkatan ketidakpatuhan dikalangan masyarakat.
5. Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Optimalisasi Sumber Daya Internal

Variasi tingkat literasi perpajakan dikalangan wajib pajak turut menentukan efektivitas keseluruhan sistem perpajakan. Dengan literasi yang tinggi, wajib pajak dapat lebih mudah memahami regulasi dan mengelola tanggung jawabnya secara tepat. Disisi lain, literasi yang rendah justru dapat mengurangi manfaat dari kapabilitas akuntansi serta pemahaman digital, sehingga menghambat peningkatan kepatuhan pajak.

6. Urgensi Kajian Empiris Literasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi  
Penelitian sebelumnya menampilkan temuan yang tidak konsisten terkait dampak sistem akuntansi dan pemahaman digital terhadap kepatuhan pajak, menandakan adanya faktor pendukung lain yang mempengaruhi interaksi tersebut. Oleh karena itu, studi ini mengeksplorasi peran literasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang menghubungkan kapabilitas akuntansi serta literasi digital dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Guna mempertahankan fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi kajian pada aspek – aspek kunci yang telah diidentifikasi, dengan subjek utama berupa Wajib Pajak Badan yang berdomisili dikabupaten Buleleng serta terdaftar aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja hingga tahun 2024. Kajian ini terfokus pada tiga variabel pokok dalam kerangka *Resource-Based View (RBV)*, yakni kapabilitas sistem akuntansi dan pemahaman digital sebagai variabel independen, literasi

perpajakan sebagai variabel moderasi yang memediasi hubungan keduanya terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Aspek kepatuhan pajak yang dieksplorasi dibatasi pada dimensi formal, yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak sesuai regulasi yang berlaku. Faktor eksternal seperti tarif pajak, sanksi administratif, kebijakan fiskal, atau kondisi makroekonomi tidak termasuk dalam pembahasan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pengaruh kemampuan internal wajib pajak dalam mengoptimalkan sumber daya, meliputi sistem akuntansi, literasi perpajakan, dan pemahaman digital.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kapabilitas sistem akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah literasi perpajakan memoderasi hubungan antara kapabilitas sistem akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah literasi perpajakan memoderasi hubungan antara pemahaman digital terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, serta rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kapabilitas sistem akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman digital terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui peran literasi perpajakan dalam memoderasi hubungan antara kapabilitas sistem akuntansi dan kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengkaji peran literasi perpajakan dalam memoderasi hubungan antara pemahaman digital dan kepatuhan wajib pajak.

## 1.6 Manfaat Masalah

Pada dasarnya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam perspektif Resource-Based View (RBV).
  - b. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian empiris yang menelaah peran literasi perpajakan sebagai variabel

moderasi dalam hubungan antara kapabilitas sistem akuntansi, pemahaman digital, dan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan literasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi digital.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi wajib pajak dalam meningkatkan kemampuan akuntansi dan keterampilan digital guna mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri dan tepat waktu.

